



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 182 TAHUN 1968. ✓

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa dengan diidzinkannja Saudara Drs. Barmawi Alwie untuk diangkat sebagai "Alternate Executive Director" Dana Moneter Internasional (I.M.F.) jang berkedudukan di Washington D.C. Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam keputusan Presiden No. 2 Tahun 1967, Saudara jang bersangkutan tidak memungkinkan lagi melakukan djabatannya di Indonesia, sehingga telah sewadjar-nja apabila jang bersangkutan tidak lagi mendjabat sebagai Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, serta untuk memberikan penegasan dan kepastian hukum, perlu mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian dengan hormat dari djabatannya sebagai Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 96 tahun 1964.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang2 Dasar 1945 ;  
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No.21 tahun 1960;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 96 tahun 1964 ;  
4. Keputusan Presiden R.I. No. 2 tahun 1967.
- Memperhatikan : Pendapat Dewan Pembangunan Bank Pembangunan Indonesia.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :  
Saudara Drs. BARMAWI ALWIE  
dari djabatannya sebagai Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama mendjalankan tugas tersebut.
- KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Pengawas Harian Bank Pembangunan Indonesia.

KETIGA : .....

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH ESAI DIPERGUNAKAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KITICA

: Keputusan ini berlaku surut sedjak tanggal 16 Djanu-  
ari 1967, dengan tjatawan apabila kemudian hari ter-  
njata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui  
kepada :

1. Semua Menteri ;
2. Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Direksi Bank-bank Pemerintah.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang ber-  
sangkutan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 1 Djuni 1968.

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*S. Harto*

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI.